



KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KEMBANGAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELompOK KELUARGA SADAR HUKUM  
PADA KELURAHAN MERUYA SELATAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN KEMBANGAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di masyarakat sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum, perlu dilakukan penyuluhan hukum di Kelurahan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN MERUYA SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Meruya Selatan dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

- KEDUA** : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum, Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi atau instansi lainnya.
- KETIGA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2024



Tembusan:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Lurah Kelurahan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Lampiran : Keputusan Camat Kecamatan Kembangan  
Kota Administrasi Jakarta Barat  
Nomor 8 Tahun 2024  
Tanggal 7 Mei 2024

DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK  
KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN MERUYA SELATAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KELOMPOK 1**

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	ROHMAT	KETUA RW. 004	
2	OMBO SURYA SANJAYA	KETUA RT 03/04	
3	NIAN	KETUA RW. 002	
4	YADI	KETUA RT 03/02	
5	NASRULLAH	KETUA RW. 001	
6	MISAN	KETUA RT 05/01	
7	NISWAN	KETUA RW. 007	
8	EKA SUPRIYADI	KETUA RT 01/07	
9	JARONIH	KETUA RW. 008	
10	ABDUL RAHMAD	KETUA RT 01/08	
11	SAHLANI MAWARDI	LMK	
12	MUHAMMAD ADHAN	LMK	
13	KI AGUS MUHAMAD TAUFIK	LMK	
14	ABDUL RACHMAN	LMK	
15	MARUDIN	FKDM	
16	ANTON SUPRIADI	FKDM	
17	HIKMAH FAZRIAH	PKK	
18	SUMARNI	PKK	
19	ATIH SETIANINGRUM	PKK	
20	ENUR SAADAH	PKK	
21	DJUHRIATIN	DAWIS RW. 01	
22	NILA KOMALA SARI	DAWIS RW. 02	
23	RANTI RATNA	DAWIS RW. 04	
24	MARDIYATI	DAWIS RW. 07	
25	MEDIAWATI	DAWIS RW. 08	

**KELompok 2**

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	JAKARIA	KETUA RW. 003	
2	H. SUHERMAN	KETUA RT 07/03	
3	ARIYANTO	KETUA RW. 005	
4	KARNA	KETUA RT 05/05	
5	SARI	KETUA RW. 006	
6	RUDY	KETUA RT 05/06	
7	SLAMET	KETUA RW. 009	
8	HENDRA ADE KURNIAWAN	KETUA RT 06/09	
9	DICKY DARMARANGGA	LMK	
10	WIDHYSAN AKBAR	LMK	
11	IWAN	LMK	
12	HARYADI	LMK	
13	SULEMAN	LMK	
14	DANI	FKDM	
15	SOFYAN	FKDM	
16	HERI	FKDM	
17	MARSAN	FKDM	
18	CICA KARMILA	PKK	
19	RINI SARASWATI	PKK	
20	SAKRIYAH	PKK	
21	ATIH HERAWATI	PKK	
22	SITI NURJANA	DAWIS RW. 03	
23	SUMARNI	DAWIS RW. 05	
24	RIYA	DAWIS RW. 06	
25	YUNINGSIH	DAWIS RW. 09	

